

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG KIRIMAN
(Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara
Perum BULOG Sumut dengan JPL)**

SKRIPSI

OLEH :

HALIMATUSSYA' DIAH

NPM : 16.840.0238

BIDANG HUKUM

KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG KIRIMAN
(Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara
Perum BULOG Sumut dengan JPL)**

SKRIPSI

**OLEH :
HALIMATUSSYA' DIAH
NPM : 16.840.0238**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG
KIRIMAN (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara
Perum BULOG Sumut dengan JPL)

Nama : HALIMATUSSYA' DIAH

NPM : 16.840.0238

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I



(Hj. Jamilah, SH, MH)

Dosen Pembimbing II



(Zaini Munawir, SH, M.Hum)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 21 Juni 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.

Medan, 21 Juni 2021



HALIMATUSSYA'DIAH

NPM : 16.840.0238

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halimatussya' Diah
Npm : 16.840.0238
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

-Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Perum BULOG Sumut Dengan JPL)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 21 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan,



(Halimatussya' Diah)

NPM 16.840.0238

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG KIRIMAN
(Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara
Perum BULOG Sumut dengan JPL)
Oleh:
HALIMATUSSYA'DIAH
NPM : 16.840.0238

Perkembangan cara pengiriman barang semakin beragam dan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia, pengiriman barang juga dilakukan berbagai sektor bidang sebagaimana antara pihak BULOG dan JPL. Pengiriman barang dalam kenyataannya memiliki banyak persoalan diantaranya kemungkinan barang tersebut rusak dan mungkin hilang selama perjalanan. Secara hukum prosedur pengiriman barang dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat para pihak, perjanjian ini dibuat untuk memberikan suatu perlindungan terhadap hak dan kewajiban antara kedua belah pihak jika terjadi persoalan dalam pengiriman barang.

Permasalahan dalam penulisan ini berkaitan erat dengan pengaturan tentang konsumen dalam kerjasama BULOG dan jasa pengiriman barang, hubungan kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL dalam pengiriman barang, dan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen atas hilang atau rusaknya barang kiriman berdasarkan perjanjian kerjasama BULOG dan JPL.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pengkajian studi dokumen, menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana guna menunjang kualitas dari hasil penelitian. Sifat dari penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis melalui pengamatan secara langsung pada Perum BULOG Sumut. Penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan.

Pengiriman barang antara BULOG dan JPL dilandasi oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana tujuan utama pengiriman barang adalah menjamin ketersediaan pangan berkualitas bagi masyarakat. Perjanjian kerjasama antara BULOG dan JPL merupakan perjanjian pengangkutan barang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian, melalui asas kebebasan berkontrak dimana isi dari perjanjian tidak ada yang baku. Perlindungan Hukum terhadap barang kiriman dalam keadaan barang hilang atau rusak, sepenuhnya telah diatur dalam perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pihak BULOG dan JPL.

Kata Kunci : Perjanjian, Perlindungan Hukum, Konsumen, Barang

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION FOR THE CONSUMER
LOST OR DAMAGE OF DELIVERY ITEMS
(Studies in the Cooperation Agreement between
North Sumatra BULOG Corporation with JPL)

By:
HALIMATUSSYA'DIAH
NPM: 16.840.0238

The development of ways of sending goods is increasingly diverse and developing in line with human needs, delivery of goods is also carried out in various sectors such as BULOG and JPL. In fact, the delivery of goods has many problems including the possibility that the goods are damaged and may be lost during the trip. Legally, the procedure for sending goods is made in a written agreement that binds the parties, this agreement is made to provide a protection for the rights and obligations between the two parties in the event of a problem in the delivery of goods.

The problem in this writing is closely related to the regulation of consumers in cooperation with BULOG and goods delivery services, the cooperation relationship between the North Sumatra Public Corporation and JPL in the delivery of goods, and to legal protection for consumers for loss or damage to consignments based on the cooperation agreement between BULOG and JPL.

The research method used in this research is juridical normative through the study of document studies, using various data such as laws and regulations, court decisions, legal theory and the opinions of scholars in order to show the quality of the research results. The nature of this research is carried out by descriptive analysis through direct observation at the North Sumatra BULOG Corporation. The research was collected through library research and interviews, the data obtained were analyzed qualitatively by paying attention to the facts in the field.

Delivery of goods between BULOG and JPL is based on Law No. 18 of 2012 concerning Food where the main purpose of sending goods is to ensure the availability of quality food for the community. The cooperation agreement between BULOG and JPL is an agreement for the transportation of goods, carried out in accordance with the provisions of the agreement law, through the principle of freedom of contract where the contents of the agreement are not standard. Legal protection for consignments when the goods are lost or damaged, is fully regulated in the transportation agreement made by BULOG and JPL.

Keywords: Agreement, Legal Protection, Consumers, Goods

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala kesempatan sampat saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulisan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, SH, MHum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing II penulis yang banyak memberikan arahan kepada penulis.

5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH., MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan.
6. Ibu Hj. Jamilah, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
7. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH, selaku Sekretaris yang senantiasa memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Terimakasih juga saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik saya sampai saat ini.
9. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Abang saya M. Lias Irawan Hasibuan, S.E. dan Kakak kandung saya Putri Yulia Indah Sari Hasibuan, S.E.
10. Terimakasih buat yang terkasih Pratu Nurhadiman yang telah menemani dan memberi semangat bagi penulis semasa kuliah.
11. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui berbagai hal baik itu suka maupun duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulisan juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 28 Maret 2021

Hormat Saya Penulis



HALIMATUSSYA'DIAH

NPM : 16. 840. 0238

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Rumusan Masalah 11

1.3.Tujuan Penelitian..... 11

1.4.Manfaat Penelitian..... 12

1.5.Hipotesis..... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

2.1. Uraian tentang Perlindungan Hukum..... 15

2.2. Uraian tentang Konsumen..... 20

2.3. Uraian tentang Barang 27

2.4. Uraian tentang Perjanjian..... 37

BAB III METODE PENELITIAN 46

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian..... 46

1. Waktu Penelitian 46

2. Tempat Penelitian..... 46

3.2. Metodologi Penelitian..... 47

1. Jenis..... 47

2. Sifat 47

3. Teknik Pengumpulan Data 47

4. Analisis Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil Penelitian	50
1. Pengaturan Hukum BULOG dalam Pendistribusian Logistik pada Konsumen	50
2. Struktur Kelembagaan dan Organisasi BULOG	54
3. Hubungan Kerjasama antara Perum BULOG dan Jasa Prima Logistik dalam Pendistribusian Logistik	64
4.2. Pembahasan.....	65
1. Pengaturan tentang Konsumen dalam Kerjasama BULOG dan Jasa Pengiriman Barang	65
2. Perjanjian antara Perum BULOG Sumatera Utara dengan Jasa Prima Logistik dalam Pengiriman Barang	70
3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman berdasarkan Perjanjian Kerjasama BULOG dengan Jasa Prima Logistik	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1. SIMPULAN	76
5.2. SARAN	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa melakukan interaksi antara satu dengan lainnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan dalam menjalin suatu hubungan, secara langsung maupun tidak langsung yang dalam setiap interaksinya menimbulkan suatu akibat hukum. Interaksi yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah suatu kegiatan manusia dalam memperoleh suatu hasil, dimana hasil tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia tersebut. Interaksi seperti pengiriman barang sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini, hal ini juga dikarenakan perkembangan teknologi yang membuat manusia lebih sering terhubung dengan jarak yang jauh.

Berdasarkan bentuk geografis di Indonesia yang berbentuk Negara kepulauan sehingga hal ini tidak memungkinkan dalam memberikan barang secara langsung kepada pihak pembeli, maka terkait dalam hal yang demikian ini adanya jasa pengiriman barang memiliki peran yang begitu penting dan tepat digunakan dalam proses pengiriman barang. Mengenai jasa pengiriman barang membuat informasi semu dan perjanjian baku atau dapat disebut dengan (klausula baku). Mariam Darus mendefinisikan baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.¹

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta :Alumni, 1994, Hal. 48.

Sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang setiap waktu, oleh karena itu masyarakat harus mengikuti setiap perubahan dan perkembangan zaman. Perkembangan ini berdampak pada kebutuhan baik primer maupun sekunder masyarakat. Bersamaan dengan segala kemajuan tersebut, seseorang memiliki kebutuhan yang ingin segera terpenuhi secara cepat, salah satunya yaitu dalam pengiriman barang.

Pada saat membawa barang-barangnya ke tempat tujuan, produsen membutuhkan suatu jasa pengangkutan yang baik sehingga bisa sampai pada tempat dan waktu yang tepat serta dalam keadaan utuh tanpa cacat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Usaha dalam meningkatkan kualitas tersebut, salah satunya juga dilakukan oleh penyedia jasa pengangkutan. Pengangkutan di dalam kehidupan memiliki peran yang penting. "Pentingnya pengangkutan ditujukan untuk membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang".²

Angkutan atau kendaraan adalah alat transportasi yang digerakan oleh mesin atau orang yang merupakan sarana pendukung bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Alat transportasi digunakan untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Transportasi memiliki banyak jenis seperti transportasi darat, laut, dan udara. Manfaat transportasi yaitu *plase utily*, menimbulkan nilai dari suatu barang tertentu karena dapat dipindahkan, dari tempat dimana barang yang berlebihan kurang diperlukan di suatu tempat, dimana barang itu sangat dibutuhkan di tempat lain karena langka dan *Time Utily*, menimbulkan sebab karena

² Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 1.

barang-barang dapat diangkut atau dikirim dari suatu tempat ketempat lain atau *part of origin* diangkut ke tempat tertentu dimana benda atau barang sangat dibutuhkan menurut keadaan, waktu dan kebutuhan.³

Globalisasi membawa dampak cukup besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan globalisasi di segala bidang yang diiringi oleh tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya persaingan usaha bisnis. Hal ini berdampak pada beban pemerintah yang semakin berat karena semakin tingginya tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan saling mengirim barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam jarak yang jauh membuat kegiatan jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting.

Bulog adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk pada tahun 1967 yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. Selama lebih dari 30 tahun BULOG melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan rakyatnya pemerintah terus melakukan penyempurnaan mengenai regulasi yang mengatur PERUM BULOG, melalui Keppres RI Nomor 50 Tahun 1995, kemudian pemerintah merubah Keppres RI Nomor 50 Tahun 1995 menjadi Keppres No 166 Tahun 2000 yang menyatakan, "BULOG mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan dan

³ Soegijatna Tjokranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm. 3.

pembangunan di bidang manajemen logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, pada tahun 2003 kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana berdasarkan undang-undang tersebut disebutkan bahwa PERUM BULOG merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.

Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND BULOG secara resmi berubah menjadi PERUM BULOG.

Peran Bulog tersebut dikembangkan lagi dengan ditambah mengendalikan harga produsen melalui instrumen harga dasar untuk melindungi petani padi. Dalam perkembangan selanjutnya, peran Bulog tidak hanya terbatas pada beras saja tetapi juga pada pengendalian harga dan penyediaan komoditas lain seperti gula pasir, tepung terigu, kedele dan pakan ternak, minyak goreng, telur dan daging serta juga bumbu-bumbuan, yang dilakukan secara insidental terutama saat situasi harga meningkat.

Sebelum tahun 1998, tugas yang diberikan kepada Bulog ditujukan untuk mengendalikan harga produsen dan menjaga stabilitas harga beras konsumen, serta

⁴ Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian*, Cetakan Pertama, Jakarta : Institute For Global Justice, 2003, Hal. 70.

menyediakan stok beras antar waktu dan antar daerah untuk keperluan penyaluran rutin dan cadangan pemerintah untuk keperluan darurat atau keperluan lainnya. Bobot pengendalian harga produsen dan harga konsumen seimbang.⁵

Mulai tahun 1998, Bulog kembali hanya menangani beras. Tugas yang diberikan kepada Bulog juga mengalami perubahan karena berubahnya kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah. Perlindungan kepada petani melalui harga dasar tetap menjadi prioritas utama. Sedangkan untuk stabilitas harga konsumen mulai berkurang sejalan dengan terus tertekannya harga beras domestik. Sebaliknya peran Bulog untuk membantu kelompok miskin yang rawan pangan semakin menonjol.

Dalam perkembangannya sesuai dengan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Penyaluran Beras oleh Pemerintah pada bagian ke tiga menyatakan bahwa : “Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog”. Kebijakan ini sangat jelas menunjukkan bahwa Perum Bulog merupakan bagian dari pengadaan penyedia beras yang dipercayakan oleh pemerintah dalam menangani ketersediaan pangan di masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini peran dari Perum Bulog dapat menjadi bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan ketersediaan beras ditengah masyarakat agar harga beras umum yang beredar bisa ditekan. Dalam rangka menjamin kelancaran penyebaran komoditas pangan yang dikelola oleh Perum Bulog diperlukan persediaan yang cukup dan tersebar maka sejak terbitnya Peraturan Direksi No. PD-13/DS000/10/13 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Angkutan Barang dalam Negeri di Lingkungan Perusahaan Umum BULOG,

⁵ Tito Pranolo, *Peran Bulog sebagai Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Nasional, Makalah Round Table Kebijaksanaan Harga Gaba*, Deptan, Jakarta.

penyebaran stok nasional dipercepat dan pengadaan jasa angkutannya dapat dilakukan baik di Divre maupun kantor pusat. Hal ini meningkatkan fleksibilitas Divre dan kantor pusat dalam memenuhi kebutuhan penyebarannya dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memastikan penyebaran stok yang merata. Kehadiran PT. Jasa Prima Logistik (JPL) sebagai anak perusahaan yang kemudian memiliki kantor cabang di Divre ikut berandil dalam peningkatan kecepatan dan efisiensi penyebaran stok nasional maupun stok regional di Divre-Divre.

PERUM BULOG dalam pelaksanaan pengadaan pangan, dilakukan dengan jual beli gabah dan kesediaan giling gabah serta jual beli beras. Jual beli dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama dengan Mitra Kerja. Mitra Kerja yang dipilih ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan PERUM BULOG. Mitra Kerja adalah perusahaan yang berbadan hukum, badan usaha atau usaha perseorangan dan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kerja sama pengadaan gabah/beras dan pangan lainnya.⁶

Landasan kemitraan antara PERUM BULOG dan Mitra Kerja Pengadaan dilaksanakan berdasarkan:

1. Perusahaan menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dilandasi itikad baik dan saling menguntungkan serta dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis;
2. Perusahaan memelihara kondisi persaingan usaha jasa logistik dan manajemen secara sehat;

⁶ <http://www.bulog.co.id/kemitraan.php>, diunduh 8 November 2020, pukul 23:37 WIB

3. Kerjasama dilakukan secara profesional dengan mematuhi setiap kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.

Berdasarkan Pedoman Umum Manajemen Resiko lingkungan Perusahaan Umum Bulog tersebut diatas, hubungan hukum yang terdapat dalam kemitraan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, dimana sumber perikatan yang berasal dari perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang terhadap satu orang lain atau lebih”.

Melalui perjanjian itu pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hukum kontrak diatas landasan yang didasarkan atas kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak menjadi salah satu elemen penting, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Selain itu persetujuan dan kesepakatan yang telah dibuat, harus dilaksanakan dengan itikad baik, karena persetujuan yang dibuat tersebut adalah

sah dan mengikat menurut hukum. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti.

Perjanjian pengangkutan ini merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak pengirim berkewajiban menunaikan pembayaran untuk pengangkutan.⁷

Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak tersebut tercipta hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau diterimanya barang tersebut sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar ongkosnya.

Pada perjanjian pengangkutan ini, PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang akan bertugas untuk mengangkut beras dari gudang pengirim ke gudang penerima, sehingga PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang akan bertanggungjawab kepada Bulog terhadap pendistribusian beras yang dilakukan oleh PT. Jasa Prima Logistik Bulog. Dalam hal ini PT. Jasa Prima Logistik Bulog sebagai anak perusahaan dari Perum Bulog melakukan tugas untuk mengantarkan beras dari gudang pengirim kepada gudang penerima dengan melalui perantara dikarenakan armada yang mereka miliki kurang cukup yakni dengan bekerjasama dengan jasa angkutan lain,

⁷ H.M.N. Purwotjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid III, Jakarta :Djambatan, Cetakan II, 1984, Hal. 1.

seperti PT. Andalan Citra Sejahtera dan PT. Harapan Putnas Persada. Disini pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog mengalami kendala berupa armada yang belum cukup untuk mengantarkan beras tersebut ke gudang penerima maka, pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog menyerahkan kepada perusahaan jasa angkutan lain dengan tanggungjawab tetap berada pada PT. Jasa Prima Logistik Bulog terhadap Perum Bulog. Sehingga, bila terjadi kerusakan barang dalam pengangkutan tersebut, penerima barang hanya dapat menuntut kepada PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang diberikan kuasa untuk mengangkut beras tersebut sampai ke tempat tujuan barang yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan selamat. Dalam hal kerjasama tersebut tidak dilakukan secara tertulis namun secara lisan saja.

Pengiriman barang yang dilaksanakan oleh pihak Jasa Prima Logistik juga banyak terjadinya penyalahgunaan yang merugikan pihak Bulog diantaranya barang yang hilang ataupun rusak. Kejadian hilang atau rusak barang berakibat buruk pada masyarakat sebagai penerima manfaat dari pemerintah, seperti beras yang berkutu, kualitas buruk, dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi pada saat Bulog berada di bawah kepemimpinan Direktur Utama Budi Waseso atau Buwas, yang membuat kemampuan Bulog menyalurkan beras merosok tajam. Adanya mafia yang menyebabkan pasokan beras Bulog yang diduga dimanipulasi dengan menukar beras Bulog dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah, mengakibatkan masyarakat menganggap bahwa rendahnya kualitas beras Bulog.⁸

Suatu proses pengiriman barang tidak dapat dipungkiri bahwa dapat terjadi kemungkinan barang tersebut mengalami keterlambatan atau kerusakan, dan

⁸ Ekarina, Masalah Bulog di Masa Buwas, dari hilangnya Rastra hingga Mafia Beras, <https://kadata.co.id/yulawati/berita5e9a4c4a92a67/masalah-bulog-di-masa-buwas-dari-hilangnya-rastra-hingga-mafia-beras>, diakses pada tanggal 8 November 2020, pada pukul 22:48 WIB

kehilangan yang dikarenakan satu dan banyak hal, antara lain : kecelakaan, tertukar atau salah alamat pengiriman, keteledoran kurir, dan banyak hal lainnya. Hal-hal yang tidak dapat terprediksi seperti itulah yang dapat menyebabkan barang menjadi terlambat sampai di tempat tujuan ataupun rusak yang menyebabkan konsumen menjadi dirugikan. Proses pengiriman yang dilakukan oleh suatu pihak ekspedisi penyedia layanan pengiriman barang, sebelumnya telah terjadi kesepakatan dimana konsumen dengan sukarela menyerahkan barang yang ingin dikirimkan, dan dari pihak penyedia jasa menawarkan berbagai jenis pengiriman juga bentuk asuransi untuk mencegah terjadinya kerusakan barang ataupun kehilangan barang.

Berkaitan dengan pelaksanaan hubungan kerjasama antara Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara dengan Jasa Prima Logistik dalam melaksanakan perjanjian kerjasama pengiriman barang, peran perlindungan hukum dapat melindungi kepentingan kerjasama antara Perum Bulog dan Jasa Prima Logistik.

Berdasarkan persoalan yang diuraikan diatas maka penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam mengenai perlindungan hukum atas perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak Perum Bulog dan Jasa Prima Logistik dalam pengiriman komoditi milik Perum Bulog ke produsen dan juga masyarakat, maka dengan ini penulis mengangkat judul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang konsumen dalam kerjasama BULOG dan jasa pengiriman barang?
2. Bagaimana perjanjian kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL tentang pengiriman barang?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas hilang atau rusaknya barang kiriman berdasarkan perjanjian kerjasama BULOG dan JPL?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL), sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaturan tentang konsumen dalam kerjasama BULOG dan jasa pengiriman barang.
2. Mengetahui perjanjian kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL tentang pengiriman barang.
3. Mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas hilang atau rusaknya barang kiriman berdasarkan perjanjian kerjasama BULOG dan JPL.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam penulisan.
- b. Dapat menjadi suatu titik acuan dalam mempelajari ilmu hukum secara mendalam guna untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia luar setelah selesai menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sehingga dapat lebih memahami tentang perlindungan konsumen terkait pelaksanaannya di masyarakat.
- c. Menambah pengetahuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diuraikan pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat bermanfaat bagi semua pihak maka dijabarkan antara lain :

a. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran, untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan sebagai bekal untuk menjadi seorang yang profesional di bidang hukum.

b. Bagi Mahasiswa/i

Hasil penelitian ini diharapkan agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta

pemahaman lebih lanjut mengenai dasar hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan ketentuan hukum perlindungan konsumen.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat umum guna menambah wawasan terhadap perlindungan konsumen dan perkembangan hukum yang berkaitan dengan konsumen dan pelaku usaha.

1.5. Hipotesis

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian dan pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu. Karena teori inti dari hipotesis adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.⁷

Adapun hipotesis diajukan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hubungan antara BULOG dan JPL dalam perjanjian pengiriman barang melibatkan masyarakat sebagai konsumen dari kegiatan pengiriman barang, dimana barang dikirim dan disalurkan melalui divre-divre disetiap daerah sebelum disalurkan kepada masyarakat.
2. Perjanjian kerjasama antara Bulog dan JPL dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana isi dari perjanjian tersebut dapat

dibuat sesuai dengan keinginan masing-masing pihak dengan melihat pada Pasal 1338 KUHPdata bahwa perjanjian yang dibuat akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.

3. Perlindungan hukum atas hilang atau rusaknya barang sepenuhnya diatur dalam ketentuan dari isi perjanjian kerjasama antara Bulog dan JPL, dengan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bahwa setiap kerugian harus diganti dengan jumlah yang setimpal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Uraian tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke – V, 2000, Hal. 53.

² Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Hal. 3.

³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hal. 14.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum perlu dilakukan agar individu atau masyarakat tersebut lebih berhati-hati dan dapat melindungi diri dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁴

Bentuk-bentuk dari perlindungan hukum dalam rangka menegakkan peraturan hukum diatas menunjukkan bahwa adanya suatu perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang dapat diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan hukum dalam bentuk pemaksaan.

Perlindungan hukum secara konseptual yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum dalam pinjam meminjam salah satunya adalah

⁴ *Ibid.*

perlindungan hukum bagi peminjam. Perlindungan bagi kreditur ini diatur secara rinci dalam pasal 1756 dan 1757 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Pasal 1756 KUHPerdata menyebutkan “Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang ditegaskan dalam perjanjian” pasal ini menjelaskan bahwa jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang laku, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya, sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.

Pasal 1757 KUHPerdata menyebutkan “Ketentuan pasal diatas tidak berlaku, jika kedua pihak menyepakati dengan tegas, bahwa yang pinjaman harus dikembalikan dengan uang logam dari jenis dan dalam jumlah yang sama seperti semula. Dalam hal demikian, pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan uang logam dari jenis dan dalam jumlah yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Jika uang logam sejenis sudah tidak cukup lagi dalam peredaran, maka kekurangannya harus diganti dengan uang dari logam yang sama dan sedapat mungkin mendekati kadar logam uang pinjaman itu, sehingga semuanya mengandung logam yang sama beratnya dengan yang terdapat dalam uang logam pinjaman semula. Pasal tersebut menerangkan bahwa apabila kedua belah pihak telah sepakat mengembalikan uang pinjaman dengan uang logam dari jenis dan jumlah uang sama dengan semula maka peminjam harus mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati tidak lebih dan tidak kurang.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya.⁵

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtstaats* dan "*the rule of law*". Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep "*rechtstaats*" dan "*the rule of law*" menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah "*rechtstaats*" atau "*the rule of law*", sebaliknya akan gersang didalam negara-negara dictator atau totaliter.

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Negara hukum

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta : Bina Ilmu, 1987, Hal. 19.

yang berdasarkan Pancasila dinamakan sebagai “NEGARA HUKUM PANCASILA”.⁶

Dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

⁶ *Ibid.*

1.2. Uraian tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Menurut Sri Handayani konsumen (sebagai alih bahasa dari *consumer*), secara harfiah berarti “seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa”, atau “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” juga “sesuatu atau seseorang yang menggunakan persediaan atau sejumlah barang”, ada juga yang memberi arti lain yaitu konsumen adalah “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan negara”.⁷

Sejalan dengan Sri Handayani, Az. Nasution juga menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:⁸

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

⁷ Sri Handayani, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai, Jurnal Non Eksakta (Volume 4 Nomor 1), 2012, Hal. 2.

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hal. 25.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pada intinya pengertian dari konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali.

2. Hak Konsumen

Pengetahuan akan hak-hak konsumen menjadi sangat penting bagi konsumen itu sendiri, hal ini merupakan kunci utama dalam mencegah ataupun mempertahankan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, oleh karena itu konsumen harus bisa memahami dan mengerti akan hak-hak mereka.

Roem Topatimasang menjelaskan hak-hak konsumen sebagai berikut :⁹

a. Kebutuhan pokok

Hak untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan: pangan cukup, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi.

b. Keamanan

Hak untuk dilindungi dari pemasaran barang-barang atau pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan.

c. Informasi

⁹ Roem Topatimasang, Menggeser Neraca Kekuatan, Panduan Pendidikan Konsumen untuk Pemula, Jakarta : YLKI, 1990, Hal. 10-11.

Hak untuk dilindungi dari merek atau iklan-iklan yang menipu dan mengelabui. Hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli.

d. Pilihan

Hak untuk memilih barang dan jasa pada tingkat harga dan jaminan mutu yang setara.

e. Perwakilan

Hak untuk menyuarakan kepentingan sebagai konsumen dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

f. Ganti Rugi

Hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap barang-barang yang jelek.

g. Pendidikan Konsumen

Hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik.

h. Lingkungan Sehat

Hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang tidak tercemar dan tidak berbahaya yang memungkinkan satu kehidupan lebih manusiawi.

Secara umum Celina Tri Siwi Kristiyanti mengungkapkan ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :¹⁰

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right do safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to be choose*);

¹⁰ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, Hal. 30.

- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut sebenarnya bersumber dari hak-hak dasar hukum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum tersebut pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962, melalui “*A Special Message for The Protection of Consumer Interest*” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (*Declaration of Consumer Right*).

3. Kewajiban Konsumen

Sebagai konsumen yang baik, maka perlu dipahami kewajiban-kewajiban yang harus dipahami dan ditaati oleh konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting pembentukan konsumen yang cerdas, jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti akan haknya saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Dalam pasal 5 UUPK dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Kewajiban ini sangat penting, karena pelaku biasanya sudah menyampaikan

peringatan pada suatu produk yang ditawarkan, jika konsumen tidak membaca peringatan yang disampaikan, tentu ini akan menjadi bomerang bagi dirinya. Dengan adanya pengaturan ini, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Konsumen sulit untuk menuntut jika peringatan sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti rugi pada konsumen yang dirugikan.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini menjadi penting karena ada kemungkinan bagi konsumen untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Namun, dalam perkembangan era jual beli online seperti sekarang ini, terkadang masih ada pembeli yang membayar tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan, contohnya pada saat penjual dan pembeli bertemu langsung (*cash on delivery*), pembeli masih melakukan penawaran kepada penjual, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan harga untuk barang yang ditawarkan.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik, konsumen

harus kooperatif dalam mengikuti jalannya proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen agar tidak muncul permasalahan baru dan tidak mengganggu jalannya proses penyelesaian sengketa.

Dengan memahami kewajiban-kewajiban tersebut diharapkan konsumen selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, hal ini dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari masalah-masalah yang mungkin akan menimpanya.

4. Tanggungjawab Konsumen

Memiliki rasa tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pembentukan konsumen yang baik, dimana konsumen tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, melainkan juga terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab konsumen menurut Roem Topatisamang yaitu :¹¹

a. Kesadaran kritis

Tanggung jawab untuk lebih waspada dan kritis terhadap harga dan mutu suatu barang atau jasa yang digunakan.

b. Tindakan

Tanggung jawab untuk mendorong diri sendiri dan bertindak menjamin bahwa kita semua memperoleh perlakuan adil. Selama kita menjadi konsumen yang pasif, selama itu pula kita akan terus diperas.

c. Kepedulian sosial

Tanggung jawab untuk waspada terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh pola konsumsi kita terhadap orang lain, terutama kelompok-kelompok

¹¹ Roem Topatisamang, *Log.Cit*, Hal. 12-13.

nirdaya dan terabaikan, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

d. Kesadaran lingkungan

Tanggung jawab untuk memahami segala akibat tindakan konsumsi kita terhadap lingkungan. Kita harus mengenali tanggung jawab pribadi dan sosial kita untuk menghemat sumber daya alam dan melindungi bumi demi generasi mendatang.

e. Kesetiakawanan

Tanggung jawab untuk berhimpun bersama-sama sebagai konsumen untuk mengembangkan kekuatan dan pengaruh demi memperjuangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan kita.

1.3. Uraian tentang Barang

1. Pengertian Benda

Pengertian benda atau “*zaak*” menurut pasal 499 KUHPerdara adalah “segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik”. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain.

Pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPerdara adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUHPerdara, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Di luar Buku II (dalam Buku III) KUHPerdara, terdapat pengertian “*zaak*”, tidak dalam pengertian benda, tetapi dalam pengertian, perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPerdara), kepentingan (Pasal 1354 KUHPerdara), dan kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPerdara).¹²

2. Klasifikasi Benda

Benda dapat dibedakan atas :

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdara).
2. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdara).
3. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPerdara).
4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerdara).
5. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan (Pasal 537, Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdara).
6. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdara).
7. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia).
8. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdara Jis Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah).

¹² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung : Nuansa Aulia, 2015, Hal. 4.

Dari perbedaan macam-macam benda sebagaimana disebut di atas, yang terpenting adalah perbedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta perbedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar.

Contoh benda terdaftar, misalnya : kendaraan bermotor, tanah, kapal, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, telepon, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak terdaftar (tidak atas nama) adalah benda-benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemiliknya karena berlaku asas “yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya”, seperti alat-alat rumah tangga, pakaian, perhiasan, hewan-hewan peliharaan, dan lain-lain.

Pentingnya perbedaan ini terletak pada pembuktian kepemilikannya (untuk ketertiban umum). Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran, atau sertifikat atas nama pemiliknya, sedangkan untuk benda tidak terdaftar (tidak atas nama) berlaku asas “yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya”.¹³

KUHPerdata Indonesia tidak mengenal perbedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar, tetapi BW baru (NBW) mengenalnya. Benda terdaftar ada yang atas nama dan ada yang tidak atas nama. Sebaliknya, benda atas nama ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Benda atas nama yang tidak terdaftar contohnya seperti saham-saham, piutang atas nama, dan lain-lain.

¹³ *Ibid*, Hal. 5.

3. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah sebuah konflik yang terjadi dalam suatu sosial masyarakat yang membentuk suatu oposisi antara orang-orang, kelompok, atau organisasi dalam suatu permasalahan.¹⁴ Sengketa dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Sengketa sosial (biasanya berhubungan dengan tradisi, etiologi, tata karma, dan asusila yang hidup dan berkembang dalam ruang lingkup suatu masyarakat tertentu);
2. Sengketa hukum (suatu sengketa yang menimbulkan akibat hukum dikarenakan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau aturan-aturan hukum positif yang dilanggar karena dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang).

4. Definisi Pengiriman Barang dalam Aspek Hukum

Pengiriman barang adalah pihak yang berkepentingan dan secara langsung, terkait dalam perjanjian pengiriman barang, karena berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian. Dalam KUHD tidak terdapat definisi secara umum mengenai pengiriman barang, tetapi dilihat dari perjanjian pengiriman barang, pengiriman barang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar provisi atas barang yang dikirim.

Pengirim barang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Pengirim barang adalah pemilik barang yang akan diangkat, atau berkedudukan sebagai pedagang dalam hubungan perjanjian jual beli dengan penerima barang. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengirim barang adalah mereka yang memenuhi kriteria

¹⁴ Jamilah, F, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta : Penerbit Medpress Digital, 2014, Hal. 13.

berikut : pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian, membayar biaya angkutan dan pemegang dokumen angkutan.¹⁵

5. Hak dan Kewajiban antara Pengirim dan Usaha Jasa Penyelenggara Pengiriman Barang

Kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak timbul karena peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian atau undang-undang. Hubungan kewajiban dan hak timbal balik antara pengangkut dan penumpang atau pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses pengangkutan. Kewajiban yang timbul dari ketentuan perjanjian disebut kewajiban perjanjian (*contractual obligations*), sedangkan kewajiban yang timbul dari ketentuan undang-undang disebut kewajiban undang-undang (*law obligation*).¹⁶

6. Pengertian Sengketa dalam Pengiriman Barang

Sengketa dalam pengiriman barang merupakan konflik yang terjadi diakibatkan karena ketidakpuasan yang terjadi dalam proses pengiriman barang yang berhubungan dengan tidak terpenuhinya isi dari perjanjian pengiriman barang tersebut. Pengertian sengketa ini diartikan sebagai sengketa yang hubungannya dua arah antara pihak pengirim dan pihak yang mengirimkan barang, dalam lingkup tidak terpenuhinya isi perjanjian pengiriman barang ke dua belah pihak dan berakhir dengan timbulnya konflik.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998, Hal. 49.

¹⁶ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta : Raja Grafindo, 2014, Hal. 163.

7. Definisi Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara satu negara dengan negara lainnya, dan sebagainya.

Menurut Chomzah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.¹⁷

Menurut Amriani, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.¹⁸

Menurut Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.¹⁹

¹⁷ Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003, Hal. 14.

¹⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 12.

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : Rajawali Pres, 2011, Hal. 1.

8. Bentuk-Bentuk Sengketa

Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu sebagai berikut :

a. Konflik Interest

Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.

b. Klaim Kebenaran

Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argument klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya di banding konflik karena klaim kebenaran.

9. Cara Penyelesaian Sengketa

Adapun macam-macam langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Proses non litigasi adalah salah satu strategi penyelesaian secara kooperatif. Sistem hukum Indonesia menyediakan alternatif penyelesaian sengketa diluar

peradilan seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni :²⁰

- a. Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan client dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Itu bukan merupakan suatu keharusan bagi klien untuk mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Keputusan penyelesaian sengketa ada di tangan para pihaknya kadang-kadang pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.
- b. Negosiasi dan perdamaian adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1851-1864 KUHPerdara. Perdamaian itu adalah suatu persetujuan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan harus dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah.

Ada beberapa hal yang membedakan yaitu :

1. Negosiasi diberikan waktu penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari;
2. Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa.

²⁰ M, Sofyan Lubis, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2009, Hal. 23-25.

Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan maupun setelah sidang pengadilan dilaksanakan di dalam maupun di luar pengadilan.

- c. Mediasi adalah kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui bantuan atau seseorang atau lebih penasihat ahli atau melalui seorang mediator. Kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu proses mediasi yang dibuat dalam bentuk tertulis bersifat final dan mengikat para pihak dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak penandatanganan. Kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran.
- d. Konsiliasi dan perdamaian
Undang-Undang alternatif penyelesaian sengketa tidak menyebutkan konsiliasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan intinya konsiliasi merupakan upaya sebelum dilakukannya proses litigasi bahkan bisa dilakukan dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan baik didalam maupun diluar pengadilan. Kecuali untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Lembaga arbitrase terdapat pada pasal 52 Undang-Undang alternative penyelesaian sengketa menyatakan bahwa para pihak dalam suatu

perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Arbitrase menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Objek perjanjian arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain perniagaan, perbankan keuangan, penanaman modal serta industri dan hak milik intelektual.

2. Penyelesaian Sengketa secara Pengadilan (Litigasi)

Litigasi perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.²¹ Namun undang-undang sendiri tidak memberikan definisi mengenai definisi litigasi. Namun pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) berbunyi:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

²¹ Kamus Bisnis, <http://kamusbisnis.com/arti/litigasi> diakses pada tanggal 6 November 2020 pada pukul 22:00 WIB.

Dr. Frans Winarta, mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan minyak dan gas, energy, infrastruktur dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.²²

2.4. Uraian tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah kontrak atau perjanjian berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
- b. Tidak tampak asas konsensualisme, dan
- c. Bersifat dualisme.

Definisi ini tidak jelas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Pengertian itu diperjelas dengan mencari dalam doktrin. Doktrin (teori lama) yang

²² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, Hal. 1-2.

disebut perjanjian adalah : “*Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum*”.

Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

Rumusan Perjanjian menurut Wirjono Pradjodikoro adalah:

“perjanjian adalah suatu hubungan mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.²³

Menurut Achmad Busro, yang dimaksud perjanjian adalah :

“suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²⁴

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan perjanjian adalah : “*Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum*”. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian sematamata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu :

- a. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak para pihak;

²³ Wirjono Pradjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Bandung : Sumur Bandung, 1981, Hal. 1.

²⁴ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011, Hal 72

c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Tahapan apa yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak merupakan undang-undang bagi pihak tersebut, setiap perubahan, pembatalan atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan perjanjian itu harus mendapat persetujuan bersama dan sama sekali tidak diperkenankan dilakukan secara sepihak.²⁵

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu bentuk perjanjian tertulis, dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja jika perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila terjadi persengketaan atau perselisihan dikemudian hari. Apabila perjanjian yang dilakukan secara lisan sampai terjadi perselisihan, maka sebagai alat bukti akan lebih sulit, disamping harus bisa menunjukkan saksi-saksi, juga itikad baik pihak-pihak dalam perjanjian sangat diharapkan.²⁶

²⁵ *Ibid*, Hal. 82.

²⁶ *Ibid*, Hal. 73.

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Di dalam KUHPerdara, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdara). Dengan adanya konsensus maka perjanjian ini telah terjadi. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan riil. Perbedaan ini diilhami dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, tidak hanya memerlukan adanya kata sepakat, tetapi perlu diucapkan kata-kata dengan yang suci dan juga harus didasarkan atas penyerahan nyata dari suatu benda. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian terjadi apabila ada kesepakatan para pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara). Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta autentik terdiri dari akta pejabat dan akta para pihak. Akta yang dibuat oleh notaris itu merupakan akta pejabat. Contohnya, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam sebuah PT. Akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Di samping itu, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, yaitu perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.

3. Syarat Sah Perjanjian

Dalam hukum Eropa Kontinental syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat Syarat :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.²⁷

2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;

Setiap subjek hukum yang wenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bevoegd*) adalah pengembalian hak dan kewajiban hukum, termasuk hukum kontrak. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata memuat norma hukum umum bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berarti bahwa mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Cakap adalah suatu norma hukum umum, sedangkan tidak cakap adalah suatu pengecualian dari norma hukum umum tersebut.²⁸

3) Suatu hal tertentu

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1987, Hal. 7.

²⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : CV Mandar Maju, 2012, Hal. 111-123.

Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan, dan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”, sehingga dalam suatu objek perjanjian itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya dengan jelas. Maksudnya adalah apabila perjanjian itu objeknya mengenai suatu barang, maka minimal harus disebutkan nama barang tersebut atau jenis barang tersebut.

4) Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian melainkan isi dari perjanjian tersebut harus tertentu (dapat ditentukan), harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian yang akan dilaksanakan, dengan berdasarkan pasal 1320 jo pasal 1337 KUHPerdara bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁹

²⁹ J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Aditya Bhakti, 1992, Hal. 306.

4. Pengertian Perjanjian pada Umumnya

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.³⁰

5. Berakhirnya Perjanjian

Pengaturan mengenai berakhirnya suatu perjanjian diatur dalam KUHPerdara tentang berakhirnya perikatan. Berakhirnya perikatan diatur dalam pasal 1381 KUHPerdara. Berakhirnya perikatan dibagi menjadi sepuluh cara, yaitu :

1. Pembayaran,
2. Konsignasi,
3. Novasi (pembaruan utang),
4. Kompensasi,
5. Konfusio (pencampuran utang),
6. Pembebasan Utang,
7. Musnahnya Barang Terutang,
8. Kebatalan atau Pembatalan,
9. Berlaku Syarat Batal, dan
10. Daluwarsa (Pasal 1381 KUHPerdara).

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.XIX, Jakarta : Penerbit Intermedia, 2002, Hal. 1

Berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang berakhirnya perikatan maka kesepuluh cara itu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang. Yang termasuk berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah :

1. Konsignasi,
2. Musnahnya barang terutang, dan
3. Daluwarsa.

Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh macam, yaitu :

1. Pembayaran,
2. Novasi (pembaruan utang),
3. Kompensasi,
4. Konfusio (pencampuran utang),
5. Pembebasan utang,
6. Kebatalan atau pembatalan, dan
7. Berlaku syarat batal.

Disamping ketujuh cara tersebut, dalam praktik dikenal pula cara berakhirnya kontrak, yaitu :

1. Jangka waktu berakhirnya,
2. Dilaksanakannya objek perjanjian,
3. Kesepakatan kedua belah pihak,
4. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
5. Adanya putusan pengadilan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berakhirnya kontrak dapat digolongkan menjadi dua belas macam, yaitu :

1. Pembayaran,
2. Novasi (pembaruan utang),
3. Kompensasi,
4. Konfusio (pencampuran utang),
5. Pembebasan utang,
6. Kebatalan atau pembatalan,
7. Berlaku syarat batal,
8. Jangka waktu kontrak telah berakhir,
9. Dilaksanakan objek perjanjian,
10. Kesepakatan kedua belah pihak,
11. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
12. Adanya putusan pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2020 setelah seminar

Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2020				November 2020				Desember 2020				Januari 2021					Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal		■																			
2	Perbaikan Proposal				■																	
3	Acc Perbaikan					■																
4	Penelitian						■	■	■													
5	Penulisan Skripsi									■	■	■	■									
6	Bimbingan Skripsi											■	■									
7	Seminar Hasil													■								
8	Meja Hijau																			■		

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilaksanakan pada Perum BULOG Kanwil Sumut.

1.2. Metodologi Penelitian

1. Jenis

Peneliti menggunakan jenis penelitian berupa yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana guna menunjang kualitas dari hasil penelitian.

2. Sifat

Sifat penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analisis dari pengamatan secara langsung di Perum Bulog Sumut. Studi kasus adalah mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Pengiriman Barang atas Hilangnya Barang Kiriman yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasar pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Sifat penelitian secara deskriptif analisis memberikan data yang dilakukan di Perum Bulog Kanwil Sumut dengan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini digunakan alat pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan dan Wawancara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni buku-buku, jurnal, penelitian ilmiah, artikel hukum, dan Undang-Undang.
2. Teknik Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan kepada hakim, pakar hukum, ahli, dan professional yang

berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti guna memberikan masukan dan arahan.

Dalam penelitian ini mengandung data primer, data skunder dan dara tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

1. Buku-Buku Ilmiah yang berkaitan.
2. Hasil Penellitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut :
1. Dari Ensiklopedia.
 2. Majalah.
 3. Kamus.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisa data dan menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal maupun disertasi, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisa secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan hasil riset di Perum Bulog Kanwil Sumut. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1. Pengaturan konsumen dalam pengiriman barang sesuai dengan ketentuan peraturan Perum BULOG diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BULOG menerapkan berbagai mekanisme pengiriman barang melalui anak perusahaan PT. Jasa Prima Logistik, dalam penyaluran bahan logistik pada setiap daerah di Indonesia untuk menjaga ketersediaan bahan logistik di masyarakat dan menyeimbangkan harga bahan pokok di tengah masyarakat.
2. Perjanjian antara BULOG dan Jasa Prima Logistik merupakan perjanjian jasa angkutan dengan Nomor : PK-159/02010/11/2016 antara Divisi Regional BULOG Sumatera Utara dengan Jasa Prima Logistik dengan tujuan pengangkutan berupa komoditi Gula LN sebanyak 110 ton netto dari Gudang Sub Divre Medan menuju ke Gudang Divre Aceh.
3. Perlindungan hukum atas hilang atau rusaknya barang kiriman dalam perjanjian jasa angkutan antara Perum BULOG dan Jasa Prima Logistik dalam hal terjadinya kerusakan barang maupun hilang dan berkurangnya jumlah barang kiriman sepenuhnya akan diganti oleh pihak Jasa Prima Logistik sebagai pihak pengangkutan yang tersemat dalam perjanjian pengangkutan, ini akan dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada pihak Perum BULOG setibanya truk pengangkutan di Gudang Divre tempat pembongkaran barang setelah di timbang dan diperiksa kembali.

5.2. SARAN

1. BULOG sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilisasi harga bahan pangan di Indonesia dapat memaksimalkan penyediaan stok barang dan menjaga kelancaran penyaluran stok produk bahan pokok kepada masyarakat yang merupakan konsumen akhir dari pemakai barang atau jasa tersebut, serta Jasa Prima Logistik dapat melaksanakan pengiriman barang dengan baik sampai ke masyarakat.
2. Pelaksanaan perjanjian antara BULOG dan Jasa Prima Logistik telah dilaksanakan dengan baik dalam pengiriman barang sesuai dengan dasar asas berkontrak, perjanjian ini diharapkan dapat seterusnya dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak mengingat bahwa BULOG merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilisasi harga bahan pangan di Indonesia.
3. Perlindungan hukum yang terdapat dalam perjanjian jasa angkutan dapat mengurangi risiko yang muncul dalam hubungan kerja pengiriman barang yang terjadi bila barang hilang atau rusak, hal demikian diharapkan mampu terus menjaga hubungan baik antar para pihak dan kelancaran pendistribusian logistik dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Sution Usman. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amriani, Nurmaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Badruzaman, Mariam Darus dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta: Alumni.
- Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chomzah, Ali Achmad. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Handoko, T. Hani. 1997. *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi I, Cetakan 13*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Aditya Bhakti.
- Jamilah. 2014. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M, Sofyan. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2009
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu.
- M. Hadjon, Philipus. 1989. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pradjodikoro, Wirjono. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid III*. Jakarta: Djambatan, Cetakan II.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Setiawan, Bonnie. 2003. *Globalisasi Pertanian, Cetakan Pertama*. Jakarta: Institute For Global Justice.
- Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian, Cet Ke-4*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian, Cet.XIX*. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Tjokranegara, Soegijatna. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Topatimasang, Roem. 1990. *Menggeser Neraca Kekuatan, Panduan Pendidikan Konsumen untuk Pemula*. Jakarta: YLKI.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. WEBSITE

- Ekarina, Masalah Bulog di Masa Buwas, dari hilanya Rastra hingga Mafia Beras, <https://kadata.co.id/yuliawati/berita5e9a4c4a92a67/masalah-bulog-di-masa-buwas-dari-hilangnya-rastra-hingga-mafia-beras>, diakses pada tanggal 8 November 2020, pada pukul 22:48 WIB

Kamus Bisnis, <http://kamusbisnis.com/arti/litigasi> diakses pada tanggal 6 November 2020 pada pukul 22:00 WIB.

<https://www.bulog.co.id/>, diakses pada tanggal 22 November 2020, pada pukul 15:00 WIB.

<https://www.jplogistik.co.id/>, diakses pada tanggal 22 November 2020, pada pukul 15:30 WIB.

D. JURNAL

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.

Roem Topatimasang. 1990. *Menggeser Neraca Kekuatan, Panduan Pendidikan Konsumen untuk Pemula*, Jakarta : YLKI.

Setiono. 2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sri Handayani. 2012. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*, Jurnal Non Eksakta (Volume 4 Nomor 1).

Sudikno Mertokusumo. 1987. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Tito Pranolo. *Peran Bulog sebagai Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Nasional, Makalah Round Table Kebijakan Harga Gaba*. Deptan, Jakarta.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 798 Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 2144 /FH/01.10/XI/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

09 November 2020

Kepada Yth :
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil SUMUT
Jl. Gatot Subroto No. 180 Km. 5,5
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Halimatussyah'diah
N I M : 168400238
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Wilayah Perum Bulog Kanwil SUMUT, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Atas Hilang Atau Rusaknya Barang dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Barang Antara Bulog dan JPL (Studi Pada Perum Bulog Kanwil Sumut)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dekan
Zulyadi, SH, MH

Document Accepted 21/12/21

Medan, 12 November 2020

Nomor : B - 62 /III/02040/HM.03/11/2020
Sifat : Biasa
Lamp : --
Perihal : Izin Pelaksanaan Penelitian/Riset

Yth :
Dekan Universitas Medan Area Sumatera Utara Medan
Fakultas Hukum
Jalan Kolam/ Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1
di

Tempat

Menunjuk Surat dari Dekan Universitas Medan Area Sumatera Utara Fakultas Hukum nomor : 2144/FH/01.10/XI/2020 tanggal 09 November 2020 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Halimatussyah'diah
NIM : 168400238
Prodi : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Penelitian/Riset di Kantor Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara Jl. Jend. Gatot Subroto No. 180 Medan. Dalam melaksanakan Penelitian/Riset yang bersangkutan diwajibkan :

1. Mengikuti segala peraturan yang berlaku di Kantor Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara.
2. Setelah selesai, peserta diwajibkan menyerahkan 1(satu) buah copy Hasil Penelitian/Riset yang telah disetujui dan laporan tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah saja.
3. Wajib menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan Rapid test COVID-19 sebelum masuk dan tidak pernah terinfeksi Covid diri dan keluarga.
4. Memakai pakaian yang rapi dan sopan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**



BULOG
Kanwil Sumut
ERLINAWITA RAMBE
Kabid Minku

Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan
www.bulog.co.id

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 06 /III/02040/HM.03/12/2020

Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan ini menerangkan, bahwa yang namanya tertera dibawah ini :

Nama : Halimatussyah'diah
NPM : 168400238
Program Studi : S1-Hukum

Telah selesai melaksanakan riset di Perum BULOG Kanwil Sumut dan selama mengumpulkan data untuk risetnya yang bersangkutan telah mengikuti segala peraturan yang berlaku dan dengan hasil **SANGAT BAIK**.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya .

Medan, 14 Desember 2020
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Kantor Wilayah Sumatera Utara



BULOG
Kanwil Sumut
ERLINAWITA RAMBE
Kabid Minku

WAWANCARA DI PERUM BULOG KANWIL SUMUT

Jl.Gatot Subroto No. 180 Km. 5.5 Medan

1. Nama Narasumber : **Iwan Setiawan**

Jabatan : **Kasi SDM Hukum dan Manajemen Perubahan.**

2. Apa visi dan Misi dari Perum Bulog Kanwil Sumut?

Visi dan Misi Kanwil Bulog itu tidak ada yang perkanwil, kami itu hanya ada visi dan misi perum bulog, satu visi satu misi perum bulog, kanwil adalah perpanjangan tangan dari perum bulog pusat. Kami bukan perusahaan yang berdiri sendiri tapi kami masih perum bulog yang berkedudukan di wilayah Sumatera utara. Jadi visi dan misi khusus itu tidak ada.

3. Bagaimana peran serta bulog dimasyarakat pak?

Peran serta bulog pada umumnya untuk ketahanan pangan, kita pelayan pemerintah, kayak kemarin itu ada dimasa pandemi sekarang la, kita baru saja selesai memberikan bansos (bantuan social) penugasan dari pemerintah ini hanya sebatas beras, tapi memang ada beberapa program bulog lainnya yang terkait dengan menjaga stabilisasi pangan di Indonesia.

4. Bagaimana berdirinya anak perusahaan JPL (Jasa Prima Logistic) yang bekerjasama dengan bulog?

Jadi segara garis besar, dulu bulog ini sebelum terbentuknya JPL, bulog itu punya namanya Unit Bisnis. Jadi sebelum JPL ini berdiri sendiri jadi anak perusahaan. Kalau dulu namanya Ujang (Unit Jasa Angkutan) begitu mereka menjadi anak perusahaan. Jadi koordinasi mereka ada dibawah kabid yg berkoordinasi dengan mereka.

5. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara bulog dan jpl?

Perjanjian kerjasama kalau disini, kita gk ada. Kalau dipusat mungkin ada. Kalau perjanjian jasa angkutan mekanismenya lelang.

6. Bagaimana perlindungan hukum atas hilang/rusaknya barang?

Kalau terkait hilang atau rusaknya barang itu telah diatur dalam perjanjian jasa angkutan tadi, itu diatur semua didalamnya termasuk mulai keterlambatan, kerusakan dll. Yang jelas sih JPL sebelum mengangkat barang mereka harus mengansuransikan barang.

Kalau untuk tingkat kepengadilan tidak ada, hanya ada sanksi administrasi. Yang disebut "Claim". Kalau ada keterlambatan ada kekurangan, dan bahkan kerusakan, ada batas toleransi nya untuk kegiatan yang dilaksanakan batas toleransinya 0 % jadi barang tidak boleh rusak atau kurang, mereka wajib mengganti barang tersebut.

Penyelesaian sengketa hanya diatur dalam perjanjian, dan kalau kerusakan barang mungkin mereka mengganti, bisa aja pilihannya kita tau barang itu rusak, setelah barang itu sampai, dan kalau barang tersebut rusak atau hilang di jalan kan kita gk tau kalau mereka sudah mengganti. Yang jelas barang sampai ditujuan dengan keadaan utuh tanpa kurang sedikitpun. Jadi selama perjalanan, mulai dari keluar barang itu dari gudang sampai ditruk jpl, sampai di gudang penerima, itu tanggung jawab jpl.

7. Bagaimana perkembangan bulog dalam penyediaan logistic sekarang?

Kita masih berperan, tetap focus dalam pelayanan masyarakat, tapi kita ada kegiatan komersialnya juga, salah satu kegiatan kita itu mulai berjualan di e market. Seperti Shopee, Tokopedia. Nahh itu peran komersilnya. Ada juga beras dan minyak, dengan harga bulog bukan harga miring, karena harga miring disaat harga lain turun, harga bulog akan sama diharga naik. Jadi harga bulog tetap akan sama, tidak akan ikuti harga naik. Jadi peran sertanya memang untuk stabilisasi harga. Dan yang beli bukannya hanya perusahaan, tetapi konsumen pribadi juga, sudah 2 tahun lebih bulog melayani konsumen pribadi. Ada RPK (toko nya masyarakat) tapi dibawah binaan bulog, disitu bulog mensuplay barang-barang berdasarkan ordernya yg punya RPK.

Medan, 5 Desember 2020

Diketahui oleh :

(Bapak Iwan Setiawan)

Kasi SDM Hukum dan Manajemen Perubahan

**KONTRAK JASA ANGKUTAN
ANTARA
PERUM BULOG DIVRE SUMUT
PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG
Nomor : PK-159/02010/11/2016**

Perjanjian ini dibuat, Tanggal Dua puluh lima, Bulan Nopember Tahun Dua ribu enam belas (25-11-2016) antara : _____

- i. **DIVISI REGIONAL SUMATERA UTARA**, dalam hal ini diwakili oleh **IMRAN R. ABDULLAH**, Jabatan Kepala Divisi Regional Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG No. KD-318/DS101/09/2016 tanggal. 06 September 2016, bertindak untuk dan atas nama Divisi Regional Sumatera Utara Perum BULOG, yang berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 180 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. _____
- ii. **PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG (PT. JPLB)** dalam hal ini diwakili oleh **MARA KAMIN SIR** Jabatan Kepala Cabang berdasarkan KD-02/DKU002/IV/2015 tanggal. 04 Mei 2015, yang berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 180 Medan, sebagai Perusahaan Jasa Pengangkut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. _____

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. _____

DASAR : _____

- a. Peraturan Direksi Perum BULOG No. PD-08/DS000/03/2016 tanggal. 18 Maret 2016 tentang Angkutan Barang Dalam Negeri di Lingkungan Perum BULOG. _____
- b. Prinlog Perusahaan Umum BULOG No. FP-1138/DO102/23112016 tanggal. 23 Nopember 2016. -
- c. SK Direksi No. KD-107/DO301/03/2009 tanggal. 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di lingkungan Perum BULOG. _____
- d. Surat Penunjukan Langsung Pengangkut pelaksanaan angkutan Pemandahan Gula LN milik Perum BULOG No. B-618/II/02010/11/2016 tanggal. 25 Nopember 2016. _____

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Angkutan Barang Milik Perum BULOG melalui Darat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : _____

**Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan telah memberikan pekerjaan jasa angkutan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dan menyanggupi pekerjaan jasa angkutan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan pengangkutan Pemandahan Gula LN komoditi milik Perum BULOG sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ton netto kualitas baik dan tidak berhama, yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dari GD Medan/Gd Sub Divre Medan (pengirim) sampai di Divre Aceh Lawe Rakat (penerima) sesuai Prinlog Perum BULOG No. FP-1138/DO102/23112016 tanggal. 23 Nopember 2016. _____

PIHAK PERTAMA menentukan jenis, kualitas, jumlah, dan berat barang yang akan diangkut, ke tempat pengiriman, tempat tujuan, dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan didalam Instruksi Angkutan (INANG). _____

3. Toleransi kuantitas pada ayat 1 dapat berkurang dan/atau bertambah 10% (sepuluh persen) sesuai dengan kapasitas alat angkut yang akan digunakan atau kapasitas gudang penerima atau ketersediaan stok di Divre pengiriman. _____

Pasal 2

TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA mengangkut Beras sebagaimana tersebut pada pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan destinasi Divre/Subdivre yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. _____
2. Kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui bahwa untuk melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus sudah menyiapkan sarana angkutan yang dipergunakan untuk melaksanakan angkutan barang sebagaimana tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini. _____
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan angkutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 perjanjian ini, selama masa berlakunya Instruksi Angkutan (INANG) Perum BULOG Divisi Regional Sumatera Utara. _____
4. Addendum perjanjian sebagaimana ayat (5) pasal ini disertai dengan sanksi keterlambatan apabila keterlambatan tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah atau karena kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA. _____
5. Penyerahan barang dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di masing-masing gudang Divre/Subdivre penerima harus sesuai dengan jumlah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (1), yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK. _____

Pasal 3

BIAYA DAN JASA ANGKUTAN SERTA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya jasa angkutan yang dibayarkan kepada pengangkut adalah tariff yang ditetapkan sesuai penawaran jasa angkutan yang disetujui Perum BULOG Divre Sumut (biaya angkutan/ton brutto + biaya uitslg dan opslag/ton brutto) sebesar **Rp. 371.000.- / ton (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)** ditambah PPN 10%, -
2. Pembayaran uang jasa dilakukan secara bertahap atau sekaligus setelah barang diterima oleh Sub Divre / Gudang Penerima untuk setiap Inang yang diterbitkan dengan melampirkan dokumen berita acara pengiriman dan penerimaan barang. _____
3. Penagihan uang jasa dapat dibayar dengan melampirkan dokumen-dokumen :
 - Asli dan Copy Surat Penunjukan Pengangkut : _____
 - Asli dan Copy Surat Perjanjian Pengangkut : _____
 - Asli dan Intruksi Angkutan. _____
 - Asli dan Copy Berita Acara Pengiriman. _____
 - Berita Acara Penerimaan. _____
 - Asli dan Copy Kwitansi. _____
 - Asli dan 2 (dua) Copy Debet Nota. _____
 - Asli dan Copy Surat Setor Pajak (SSP), _____

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA :

1. Berkewajiban membayar atas pekerjaan angkutan Beras kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 kontrak ini.-----
2. Berkewajiban mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan pekerjaan selesai seluruhnya yang dibuktikan dengan copy BASTB dan copy nota perhitungan klaim serta telah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.....
3. Berhak menerima jaminan pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA berupa cek Tunai atau Bank Garansi atau Sertifikat Deposito dari Bank Pemerintahan atau Bank yang ditunjukan oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima persen) dari nilai jasa barang yang diangkut.
4. Berhak menolak barang yang diserahkan PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi jenis, kualitas dan kuantum sebagaimana pasal 1 ayat 2 kontrak ini.
5. Berhak mencairkan jaminan pelaksanaan apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi.
6. berhak menerima pembayaran klaim atas kekurangan dan/atau keterlambatan penyerahan barang sebagaimana tersebut dalam pasal 2 kontrak ini.
7. Berhak menerima pembayaran klaim atas barang yang telah diserahkan PIHAK KEDUA ke gedung Divre/sub Divre penerima yang terbukti tidak sesuai dengan jenis, kualitas dan kuantum yang telah ditetapkan dalam kontrak ini. -----

Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA :

1. Berkewajiban mengangkut Beras dari atas stapel gudang Divre/Sub Divre pengirim sampai di atas stapel gudang Divre/Sub Divre penerima sesuai dengan jenis, kualitas dan kuantitas yang di tetapkan PIHAK PERTAMA. -----
2. Berkewajiban menjaga terhadap keutuhan, keselamatan, kelancaran dan keamanan barang selama dalam penguasaannya.-----
3. Berkewajiban menyerahkan copy polis asuransi yang telah ditetapkan dalam pasal 5 ayat (4) maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah Inang terbit. -----
4. Berkewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA berupa Bank Garansi atau Sertifikat Deposito atau Cek Tunai dari Bank Pemerintah atau Bank yang disetujui oleh pengguna jasa sebesar 5% (lima persen) dari total nilai jasa barang yang di angkut kepada PIHAK PERTAMA beikut surat persetujuan dan kuasa pencairan yang mempunyai masa berlaku sesuai jangka waktu (KJA),ditambah paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender selambat-lambatnya 2 (dua) hari, setelah penandatanganan kontrak ditandatangani. -----
5. Berkewajiban menyediakan biaya peralatan/sarana kerja yang memadai sebagai mana tersebut pada ayat 2 s/d 5 pasal ini, -----
6. Berkewajiban membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan angkutan kepada PIHAK PERTAMA setelah seluruh barang selesai diangkut.-----
7. Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan angkutan Beras dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 perjanjian ini,-----

8. Berhak menerima kembali jaminan pelaksanaan dari PIHAK PERTAMA setelah seluruh pekerjaan diselesaikan dan setelah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA. _____
9. Berhak menolak untuk mengangkut barang yang menurut bukti-bukti yang sah tidak sesuai dengan jumlah kuantum maupun berat netto, jenis dan kualitas barang yang ditugaskan kepadanya untuk diangkut. _____

Pasal 5 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan penawaran ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai ditawarkan.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA berupa sertifikat deposito dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima persen) dari total nilai jasa barang yang diangkut ; _____
3. Penyerahan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat kontrak ditandatangani. _____
4. Pengangkut wajib menyerahkan jaminan barang sebesar 2,5% dari nilai harga barang yang diangkutnya atau diasuransikan untuk angkutan barang move regional / lokal melalui darat _____
5. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA apabila seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini. _____
6. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dikecualikan bagi Anak Perusahaan Perum BULOG dan Perusahaan Terafiliasi Perum BULOG.

Pasal 6

Sanksi

1. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kontrak ini baik sebagian maupun seluruhnya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan kontrak ini secara sepihak dan PIHAK PERTAMA berhak mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1). _____
2. Dalam hal barang yang telah diserahkan PIHAK KEDUA ke gudang Divre/Sub Divre yang ditunjuk PIHAK PERTAMA ternyata terbukti tidak sesuai dengan kualitas, jenis dan kuantitas yang perjanjikan, maka PIHAK KEDUA bersedia dikenakan klaim kesusutan, kekurangan dan/atau kerusakan. _____
3. Pelaksanaan pengangkutan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka untuk setiap hari keterlambatan, Penyedia Jasa Angkutan dikenakan klaim sebesar 1 % (satu permil) per-hari dikalikan kuantum barang yang belum diserahkan dikalikan biaya angkut per ton, paling banyak klaim yang dikenakan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya angkut. _____

Pasal 7**Kekurangan, Kesusutan Dan Kerusakan**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kekurangan, kesusutan dan kerusakan barang yang terjadi selama pelaksanaan angkutan berlangsung. _____
2. Toleransi kesusutan barang maksimum 0,05% (nol koma nol lima persen) jumlah barang yang diangkut. _____
3. Toleransi kerusakan barang ditetapkan paling banyak 50% dari toleransi kesusutan.----

Pasal 8**Klaim**

1. Klaim kekurangan _____
klaim kekurangan dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebesar berat barang yang kurang di kalikan harga barang sebesar HPB. _____
2. Klaim kesusutan. _____
klaim kesusutan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dengan perhitungan jumlah keseluruhan berat barang dikalikan harga barang yang berda diatas batas toleransi kesusutan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2). _____
3. Klaim kerusakan. _____
PIHAK KEDUA akan dibebankan klaim kerusakan sebesar jumlah barang yang rusak yang berada di atas batas toleransi kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3), pembebanan klaim dikalikan dengan harga barang yang telah ditetapkan dari PIHAK KESATU dan seluruh barang yang rusak diserahkan kepada PIHAK KEDUA. –
4. PARA PIHAK sepakat dan menyetujui bahwa perhitungan sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan tidak memperhitungkan jangka waktu yang tercantum pada INANG. _____
5. Apabila terjadi klaim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas denda dan kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kontrak ini, maka PIHAK KEDUA menyelesaikan dengan cara sebagai berikut. _____
 - a. Diperhitungkan langsung pada setiap pembayaran tagihan PIHAK KEDUA. Untuk INANG yang bersangkutan atau dibayar tunai. _____
 - b. Apabilah tidak mencukupi, maka akan diperhitungkan dengan jaminan pelaksanaan dan jika masih kurang PIHAK KEDUA wajib membayar secara tunai pada PIHAK PERTAMA. _____
6. Pelaksanaan pembayaran klaim dilakukan dengan cara menerbitkan Nota Klaim oleh PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Nilai Klaim yang dibebankan. _____

Pasal 9**Keadaan Memaksa (force Majeura)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kontrak ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kontrak ini. _____

2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kontrak lain.
4. Semua kerugian dan biaya yang didenta oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 10

Addendum

Segala sesuatu yang belum diatur didalam Surat Perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk addendum dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Direksi Perum BULOG No. PD-08/DS000/03/2016 Tgl 18 Maret 2016 tentang Angkutan Barang dalam Negeri di lingkungan Perum BULOG dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Perum BULOG.

Pasal 11

Pemutusan perjanjian

1. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan bubarnya salah satu pihak atau adanya pergantian susunan pengurus, pimpinan atau Direksi atau meninggalnya PIHAK KEDUA, sebelum berakhirnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kontrak ini.
2. Apabila terjadinya pemutusan kontrak, maka para pihak telah sepakat dan menyetujui untuk melepaskan hak-haknya dan/atau mengesampingkan ketentuan pasal 1266 & pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun.

Pasal 12

Penyelesaian perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan kontrak ini timbul perselisihan pendapat antara PARA PIHAK, maka kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk tidak menafsirkan pasal-pasal dari kontrak ini secara terpisah, dan kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Negeri untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman umum yang tetap dan tidak berubah pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri. -----

Demikian kontrak Jasa Angkutan ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, PARA PIHAK mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----



PERJANJIAN ANGKUTAN DARAT No. PAD-028/CB001/12/2016	
Pada hari ini, Kamis, Tanggal. 01 Desember 2016, di Medan, telah disepakati dan disetujui suatu perjanjian pengangkutan sebagaimana diuraikan dibawah ini.	Dasar Perjanjian : a. Prinlog No. FP-1138/DO102/23112016 b. Inang No. NAS_KOM-324/02010/11/2016 Tgl. 25-11-2016. c. Laklog No. 00011/02001/MON/1611 Tgl.30-11-2016 d. DO/SPPB No. 00006/12/2016/032/04/MON Tgl. 01-12-2016
PIHAK PERTAMA (Pemberi Pekerjaan) PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SUMUT Jl. Jend. Gatot Subroto No. 180 Medan	PIHAK KEDUA (Pelaksana Pekerjaan/Pengangkut) PT. RASYA TAMBON PRATAMA Jl. Medan-Banda Aceh No. 48 Tambon Baroh. Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara
Pasal 1 : SPESIFIKASI PEKERJAAN Melakukan pengangkutan beras dari atas alat angkut di depan pintu gudang pengirim sampai diatas alat angkut gudang penerima.	Pasal 2 : JENIS KOMODITI DAN KUANTUM a. Jenis Gula Komersial LN Refinasi 2016 b. kuantum 110 Ton.
Pasal 3 : GUDANG PENGIRIM GBB Mabar Jl. Rumah Potong Hewan No. 134 Medan 20242.	Pasal 4 : GUDANG PENERIMA GSP Lawe Rakat Sub Divre Kutacane
Pasal 5 : JANGKA WAKTU PEKERJAAN Mulai tanggal. 25 Nopember 2016 s/d tanggal. 10 Desember 2016.	Pasal 6 : NILAI PEKERJAAN DAN CARA PFMBAYARAN a. _____ per ton dari kuantum yang diangkut. Pajak PPh Pasal 23 menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dari tarif tersebut ; b. Dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA di PT. BNI Tbk. (Persero) Cabang Lhokseumawe dengan nomor rekening 0291602558 atas nama PT. Rasya Tambon Pratama.
Pasal 7 : TAHAP DAN SYARAT PEMBAYARAN a. Pembayaran 100 % pada saat kegiatan pengangkutan selesai dibuktikan dengan Rekapitulasi Surat Jalan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. b. Untuk setiap tagihan pembayaran yang diajukan PIHAK KEDUA harus dilengkapi : invoice/tagihan, kwitansi, rekap surat jalan dan surat jalan.	
Pasal 8 : Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA a. Berkewajiban membayar atas pekerjaan pengangkutan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. b. Berhak menerima pembayaran klaim atas kekurangan, kerusakan, kesusutan dan/atau keterlambatan penyerahan barang sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian ini. c. Berhak menerima barang yang diangkut oleh PIHAK KEDUA sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian ini. d. Berhak menolak barang yang diserahkan PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi jenis, dan kuantum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.	
Pasal 9 : Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA a. Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan pengangkutan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. b. Berkewajiban menjaga keutuhan, keselamatan, kelancaran dan keamanan barang selama dalam penguasaannya. c. Berkewajiban menyediakan alat angkut beserta sarana dan prasarana yang diperlukan. d. Berkewajiban mengurus izin-izin dan dokumen-dokumen angkutan darat (<i>tracking</i>) dengan instansi-instansi terkait untuk pelaksanaan dan kelancaran pengangkutan apabila diperlukan. e. Berkewajiban membayar klaim kekurangan/kerusakan/kesusutan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.	

f. Berkewajiban menyediakan petugas hitung (*tally*), jika tidak maka mengacu pada perhitungan yang dilakukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 : KEKURANGAN, KERUSAKAN DAN KESUSUTAN

- a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kekurangan jumlah *colly* yang terjadi dalam proses pengangkutan, dimana didasarkan pada Surat Jalan yang ditandatangani PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerusakan beras (basah/busuk, *sweeping* dan kerusakan lain) dan kesusutan yang terjadi selama proses pengangkutan.
- c. Toleransi Kesusutan barang maksimum 0,05% (nol koma nol lima persen) jumlah barang yang diangkut.
- d. Toleransi kerusakan barang ditetapkan paling banyak 50% dari toleransi kesusutan.

Pasal 11 : JAMINAN DAN SANKSI

- a. Denda keterlambatan sebesar 1% (satu per mil) per hari dan maksimal 5% (lima per seratus) dari nilai pekerjaan yang belum selesai.
- b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas klaim kekurangan, kerusakan, kesusutan dan keterlambatan sebagai akibat dari kesalahannya.
- c. Perhitungan atas klaim mengacu pada harga Pemilik Barang.
- d. Cara pembayaran klaim dengan memotong tagihan/jaminan PIHAK KEDUA, dan apabila kurang PIHAK KEDUA wajib membayar secara tunai dan sekaligus.

Pasal 12 : KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- a. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah sesuatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini yang antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- b. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- c. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- d. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lainnya.

Pasal 13 : PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai penyelesaian maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 14 : PENUTUP

- a. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
- b. Bahwa apabila salah satu pihak tersebut tidak memenuhi perjanjian ini berkewajiban mengganti segala kerugian baik materil maupun immateril terhadap pihak yang dirugikan.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

<p>PIHAK KEDUA PT. RASYA TAMBON PRATAMA</p>  <p><u>DARLI IDRIS</u> Direktur</p>	<p>PIHAK PERTAMA PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SUMUT</p>  <p><u>SISWANTO WIRATNO PUTRA</u> Plt. Kepala Cabang</p>
--	--





Perum BULOG
Kantor Divre Sumatera Utara
JL. Jend. Gatot Subroto No. 180
Medan 20123 Indonesia
Telp : (061) 8451361, 8451562
Fax : (061) 8460750, 8452465
e-mail : divre_sumut@bulog.co.id

Nomor : B- 618/II/02010/11/2016
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukan Pengangkut.**

25 Nopember 2016

Kepada Yth
Sdr. Pimpinan PJPT
PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 180 Medan
Di -

Medan

Menunjuk Prinlog BULOG Pusat No. FP- 1138/DO102/23112016 tanggal 23 Nopember 2016 dan sesuai surat penawaran jasa angkutan Pemindahan Gula LN dari perusahaan Saudara No.B. 027/CB001/Penawaran/11/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikirimkan kepada Perum BULOG Divre Sumut dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran No. 467/KPBJ/11/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk angkutan beras sebagai berikut :

Dari / tujuan : GD Medan / Gd Sub Divre Medan ke Divre Aceh GSP Lawe Rakat
Party / Kuantum : 110 (seratus sepuluh) ton netto Gula Pasir LN
Tarif : Rp. 371.000,- / ton Belum termasuk PPN 10%.
Susut angkut Max : 0,05 %
Kerusakan Max : 50 % x toleransi kesusutan.

Dengan ini diberitahukan bahwa, PJPT PT. Jasa Prima Logistik BULOG ditunjuk sebagai pelaksana angkutan move regional, dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya surat penunjukan pengangkut ini belum ada realisasi pemuatan di Sub Divre/Gudang Pengirim, maka surat penunjukan ini dapat dicabut dan dialihkan kepada Mitra kerja yang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada Saudara agar segera melakukan kesiapan guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan angkutannya.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BULOG
Divre Sumut
IMRAN R. ABDULLAH
KEPALA

Tembusan
1. Ka. SPI Regional | Medan
2. Kabid Minku Divre Sumut
3. A t s / P.
Bersama Menunjukkan Kelembagaan Pagar



Perum BULOG
Kantor Divre Sumatera Utara
JL. Jend. Gatot Subroto No. 180
Medan 20123 Indonesia
Telp (061) 8451361, 8451562
Fax (061) 8460750, 8452465
e-mail divre_sumut@bulog.co.id

INSTRUKSI – ANGKUTAN

Nomor : NAS_KOM-324/02010/11/2016

- DASAR :
1. Surat Keputusan Direksi Tentang alih Tugas Kadivre Sumut No. KD-318/DS101/09/2016 tgl. 06-09-2016.
 2. Faksimili Perum BULOG No.FP- 1138/DO102/23112016, tanggal 23 Nopember 2016
 3. Surat Penunjukan Pengangkut No. B- 618/II/02010/11/2016
 4. Surat Perjanjian Angkutan No. PK- 159/02010/11/2016, tgl. 25-11-2016
2. Ditujukan Kepada : **PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG**
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 180 Medan.
3. Untuk Mengangkut : Barang-barang milik Perum BULOG berupa Pemindahan Guia LN milik Perum BULOG Divre Sumut kualitas baik dengan pembungkus karung baru / baik sebanyak 110 (seratus sepuluh) Ton Netto.
4. Dari : GD Medan / Gudang Sub Divre Medan.
5. Tujuan : Divre Aceh Subdivre Kutacane GSP Lawe Rakat
6. Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Alat angkut yang digunakan : Angkutan Darat
 - b. Pelaksanaan angkutan dilakukan sesuai dengan Peraturan Direksi Perum BULOG No. PD-08/DS000/03/2016 tgl. 18 Maret 2016 Tentang Angkutan Barang Dalam Negeri di lingkungan Perum BULOG.
 - c. Menghubungi dan melaporkan rencana dan pelaksanaan angkutan ini kepada Sub Divre Pengirim dan Sub Divre Penerima.
 - d. Menghubungi Perusahaan Pelayaran untuk angkutan Laut, DLLAJR untuk angkutan Darat dan instansi-instansi lain yang berkepentingan berkenaan dengan pengurusan izin-izin serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Angkutan ini.
 - e. Segala dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Angkutan, harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) hari terhitung mulai tanggal instruksi angkutan ini.
 - f. Khusus untuk Angkutan Laut, pengangkut diwajibkan mengusahakan sertifikasi kebersihan Kapal yang dibuat oleh Surveyor Independence.
 - g. Seluruh barang seperti tersebut dalam angka 3 (tiga) diatas harus sudah selesai diserahkan kepada Sub Divre Gudang BULOG Penerima selambat-lambatnya **tanggal 10 Desember 2016**.
 - h. Biaya angkutan akan dibayarkan sesuai Surat Perjanjian Angkutan.
 - i. Pengangkut harus bertanggung jawab terhadap kualitas & kuantitas beras yang diangkut.
- Instruksi Angkutan ini supaya dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : **M E D A N**
Pada Tanggal : **25 Nopember 2016**


Dit. :
IMRAN R. ABDULLAH
KEPALA

Tembusan :

1. Ka. Divre Perum BULOG Divre NAD
2. Ka. SPI Regional I Medan
3. Kabid Minku

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kepada Yth :

Kepala **SUB DIVRE I MEDAN**

di. -

Tempat.


PELAKSANAAN LOGISTIK (L A K L O G)

1. Nomor Laklog : 00011/02001/MON/1611
2. Memerintahkan
 - a. Dasar
 - Nomor / Tanggal Prinlog : NAS_KOM-2016/011018/0201 / 23 November 2016
 - Nomor / Tanggal Inang : NAS-324/02010/11/16 / 25 November 2016
 - b. Untuk melaksanakan Movenas ke : **SUBDIVRE KUTACANE**
 - c. Pelaksana Angkutan : **PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SUMU**
 - d. Guna Keperluan : **MOVE NASIONAL GULA PASIR LN**
3. Barang seperti tersebut dibawah ini
 - a. Nama Barang : **GULA KOMERSIAL LN**
 - b. Jenis/Kualitas : **GULA KRISTAL RAFINASI**
 - c. Jumlah : **110,000.00 Kg (Netto)**
 - d. Terbilang : **Seratus Sepuluh Ribu KG**
 - e. Harga Satuan : **Rp. 10,113.00**
 - f. Jumlah Harga : **Rp. 1,112,430,000.00**
 - g. Terbilang : **Satu Milyar seratus Dua belas Juta Empat ratus Tiga puluh Ribu Rupiah nol Sen**
 - h. Keterangan : **GD PENGIRIM MABAR
GD PENERIMA GSP LAWE RAKAT**
4. Laklog ini berlaku sampai dengan tanggal : **10 Desember 2016**
5. Setelah habis waktu tersebut Laklog ini dinyatakan batal, kecuali telah diperpanjang masa berlakunya oleh DIVRE SUMUT
6. Jika terdapat perubahan/tambahan dari ketentuan yang tertera di dalam Laklog ini, maka Laklog dinyatakan batal/tidak sah

MEDAN, 30 November 2016

DIVRE SUMUT

PLT KEPALA


D
ALLAKBAR SIREGAR

Tembusan :

1. SPI DIVRE SUMUT
2. Seksi Akuntansi
3. Arsip,-

SUB DIVRE I MEDAN
SISINGAMANGARAJA KM.10,2
MEDAN

Kepada Yth : Kepala
Gudang GBB MABAR

SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB)
(DELIVERY ORDER)

1. Nomor SPPB : 00006/12/2016/032/04/MON
Penyaluran tahun anggaran : 2016
2. SUB DIVRE I MEDAN memerintahkan
 - a. Dasar : Permohonan Nomor 11/02001/MON
Tanggal 30 November 2016
Nomor Laklog : 00011/02001/MON/1611
 - b. Untuk menyerahkan dan persediaan kepada : PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SL
 - c. Guna keperluan : MON KE GSP LAWE RAKAT
3. Barang seperti tersebut dibawah ini
 - a. Nama Barang : GULA KOMERSIAL LN
 - b. Jenis/Kualitas : GULA KRISTAL RAFINASI 2016
 - c. Jumlah (kg.) : 110,000.00
 - d. Harga Satuan (Rp.) : 10,113.00
 - e. Jumlah Harga (Rp.) : 1,112,430,000.00
 - f. Keterangan : MV. MINERVA (LOGO BULOG)
4. Dengan Huruf
 - a. Jumlah kilogram : Seratus Sepuluh Ribu KG
 - b. Jumlah harga : Satu Milyar seratus Dua belas Juta Empat ratus Tiga puluh Ribu Rupiah nol Sen
5. SPPB ini berlaku sampai dengan tanggal : 10 Desember 2016
6. Dengan ketentuan :
 - a. Penyerahan beras dengan berat Netto untuk Netto diatas alat angkut dimuka pintu gudang
 - b. Hanya SPPB asli yang berlaku untuk pengeiuaran barang tersebut
7. Jika terdapat perubahan / tambahan dan ketentuan yang tertera didalam SPPB ini, maka SPPB ini dinyatakan batal / tidak sah.

(Penerima)


(Muslich)

MEDAN, 01 Desember 2016
SUB DIVRE I MEDAN
KEPALA


BAHRENSAH ANANDA HSB

Tembusan :

1. Gudang GBB MABAR
2. Yang bersangkutan
3. Seksi Persediaan
4. Seksi Akuntansi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

Dasar 00021/01001/MIN/1612
Tanggal 05 Desember 2016
Kuantum 110.000.00 Kg

Kepada : Sdr.
Kepala Gudang GSP LAWE RAKAT
di tempat

SURAT PERINTAH TERIMA BARANG (SPTB)

Nomor S P T B : 00004/12/2016/023/04

1. Harap diterima dan disimpan dengan baik: GULA KOMERSIAL LN di Gudang Saudara

Jenis GULA KRISTAL RAFINASI 2016
Ex Kapal ANGKUTAN DARAT (PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG)
Koli - 2.200
Jumlah - 110.000.00 Kg.
Keterangan - MOVE IN NAS. GULA LN DIVRE SUMUT KE GSP L. RAKAT
Mitra Angkutan: PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG

2. Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

- a. Penerimaan barang dengan ketentuan berat Netto untuk Netto
- b. Hanya SPTB Asli yang berlaku untuk penerimaan barang tersebut diatas
- c. SPTB ini dibuat rangkap 3 (tiga)
 - 1 (satu) lembar asli untuk Gudang dasar Penerimaan Barang
 - 1 (satu) lembar copy untuk Kontraktor
 - 1 (satu) lembar copy untuk Subdivre

Dikeluarkan di KUTACANE
Pada tanggal 10 Desember 2016
SUBDIVRE KUTACANE
Pit. KEPALA


BULOG
Subdivre Kutacane

ERU PURNOMO

BULOG
Perum BULOG
Gudang Bulog Baru Mabar
Jl. Rumi Potong Hewan No. 134
Medan 20242, Indonesia
Telp (061) 6851680

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DI GUDANG PENGIRIM
Nomor : 010/12/2016/032/04/MON

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas (13-12-2016), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **GUDANG BULOG BARU MABAR** dalam hal ini diwakili oleh **BAHANO MARTUA HRP**, Jabatan **KEPALA GUDANG BULOG BARU MABAR** bertindak untuk dan atas nama **PERUM BULOG SUB DIVRE MEDAN**, yang berkedudukan di Jalan. Sisingamangaraja Km.10.2 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CAB. SUMUT** dalam hal ini diwakili oleh **SURYA SYAHPUTRA**, Jabatan **Koordinator Lapangan PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CAB. SUMUT** bertindak untuk dan atas nama **PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CAB. SUMUT**, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 180 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

- 1. Kontrak Jasa Angkutan Nomor : PK-159/02010/11/2016 tanggal 25-11-2016
- 2. Prinlog Nomor : NAS_KOM-2016/011018/0201 tanggal 23-11-2016
- 3. Instruksi Angkutan Nomor : NAS_KOM-324/02010/11/2016 tanggal 25-11-2016
- 4. Laklog Nomor : 00011/02001/MON/1611 tanggal 30-11-2016
- 5. DO Nomor : 00006/12/2016/032/04/MON tanggal 01-12-2016

Dengan ini menerangkan bahwa

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA**, berupa

- 1. Jenis barang : **GULA KRISTAL RAFINASI 2016**
- 2. Jumlah Kuantum : **110.000,00 KILOGRAM**

Kolli (karung)	Netto (kg)	Bruto (kg)
2.200	110.000,00	110.352,00

- 3. Tanggal penyerahan : 09-12-2016 s/d 13-12-2016
- 4. Alat angkut : Truk
- 5. Tujuan : GSP LAWE RAKAT DIVRE ACEH

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) ini dibuat, ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA


SURYA SYAHPUTRA

Mengetahui,



BAHANO MARTUA HRP

BAHRENSAH ANANDA HSB
Kasubdivre Medan

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB) DI GUDANG PENERIMA

Nomor : BA-022/M-Nas/CB001/12/2016

Pada hari ini Rabu, Tanggal Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-12-2016), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SUMATERA UTARA**, dalam hal ini diwakili oleh RANDI, Jabatan Petugas Operasional, bertindak untuk dan atas nama **PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG CABANG SUMATERA UTARA** yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 180 Medan, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **GSP LAWE RAKAT SUB DIVRE KUTACANE**, dalam hal ini diwakili oleh T. ANWAR EFENDI Jabatan Kepala Gudang GSP Lawe Rakat, bertindak untuk dan atas nama **GUDANG GSP LAWE RAKAT**, yang berkedudukan di Jalan Medan - Kutacarie Desa Lawe Rakat, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Perjanjian Jasa Angkutan Nomor : PK-159/02010/11/2016, Tanggal 25 November 2016
2. Prinlog Nomor : NAS_KOM-2016/011018/0201, Tanggal 25 November 2016
3. Instruksi Angkutan Nomor : NAS_KOM-324/02010/11/2016, Tanggal 25 November 2016
4. SPTB Nomor : 0000412201602304, Tanggal 10 Desember 2016

Dengan ini menerangkan bahwa :

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA**, berupa :

1. Jenis barang : GULA KOMERSIAL LN / GULA KRISTAL RAFINASI 2016
2. Jumlah Kuantum : 110.000 Kg

Uraian	Koli (Karung)	Netto (Kg)	Brutto (Kg)
a) Penerimaan			
-Baik / Utuh	2.200	110.000	110.352
-Karung Kosong	-	-	-
Jumlah	2.200	110.000	110.352
b) Pengiriman	2.200	110.000	110.352
c) Kurang Terima	-	-	-
d) Susut	-	-	-

3. Tanggal Penyerahan : 10 Desember s/d 14 Desember 2016
4. Alat Angkut : Angkutan Darat (Truck)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, ditandatangani dalam rangkap 3 (Tiga) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

**Yang Menerima
PIHAK KEDUA**



T. ANWAR EFENDI

**Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA**



RANDI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Mengetahui
Perum Bulog Subdivre Kutacane

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21



Perum BULOG
Kantor Divre Sumatera Utara
Jl. Jend. Gatot Subrato No 180
Medan 20123 Indonesia
Telp: (061) 8451361, 8451562
Fax: (061) 8460750, 8452465
e-mail: divresumut@bulog.co.id

NOTA - KLAIM Angkutan Antar Divre

Nomor..... : KL- *018* .02030.02.2017
Pengangkut..... : PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG
Inang No..... : Nas_Kom-324/02010/11/2016 tgl 25 Nopember 2016
Kontrak No..... : PK-159/02010/11/2016 tgl 25 Nopember 2016
Gudang Pengirim..... : GBB. Mabar Subdivre Medan
Gudang Penerima..... : GSP Lawe Rakat Divre Aceh
Jenis Barang..... : Gula Komersial LN

1. Pengirim GBB Mabar	BA-010/12/2016/032/04/MON	Tgl. 13-12-2016	: 2.200 Krg =	110.352,00 kg/Bruto
2. Penerima GSP Lawe Rakat	BA-022/M-Nas/CB001/12/2016	Tgl. 14-12-2016	: 2.200 Krg =	110.352,00 kg/Bruto
3. Kekurangan penerimaan (1-2).....			: - Krg =	- kg/Bruto
4. Kekurangan hilang karung.....			: - Krg =	- kg/Bruto
5. Kesusutan.....			: - Krg =	- kg/Bruto
6. Toleransi susut	0,050 % x 110.352,00 Kg		: Krg =	55,18 kg/Bruto
7. Klaim kesusutan.....			: Krg =	- kg/Bruto
8. Kerusakan menurut BA.....			: Krg =	- kg/Bruto
9. Toleransi rusak	0,025 % x 110.352,00 Kg		: Krg =	27,59 kg/Bruto
10. Klaim kerusakan.....			: Krg =	- kg/Bruto

11. NILAI - KLAIM :

a. Kesusutan	:	- Kg X Rp.	= Rp.	-
b. Kerusakan	:	- Kg X Rp.	= Rp.	-
c. Denda terlambat mengangkut	:	- Kg X Rp.	= Rp.	-
Jumlah NILAI - KLAIM			= Rp.	-

Bebas Klaim

Demikian disampaikan untuk mendapat penyelesaian.

Medan, *03* Februari 2017
Perum BULOG Divre Sumut

Tembusan :

1. SPI Regional I Medan
2. Seksi Pergudangan, Persed. & Angkt.
3. Seksi Keuangan
4. Seksi Akuntansi, Manrisk & Kepatuhan

Bersama Mewujudkan Kestabilan Pangan

BULOG
Divre Sumut
Imran R Abdullah
Imran R Abdullah
Kepala



Perum BULOG
Kantor Divre Sumatera Utara
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 100
Medan 20123 Indonesia
Telp: (061) 8451361, 8451562
Fax : (061) 8460750, 8452465
e-mail : divresumut@bulog.co.id

NOTA-KLAIM Angkutan Antar Divre

Nomor..... : KL- 018 .02030.02.2017
Pengangkut..... : PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG
Inang No..... : Nas_Kom-324/02010/11/2016 tgl 25 Nopember 2016
Kontrak No..... : PK-159/02010/11/2016 tgl 25 Nopember 2016
Gudang Pengirim..... : GBB. Mabar Subdivre Medan
Gudang Penerima..... : GSP Lawe Rakat Divre Aceh
Jenis Barang..... : Gula Komersial LN

1. Pengirim GBB Mabar	BA-010/12/2016/032/04/MON	Tgl. 13-12-2016	:	2.200 Krg =	110.352,00 kg/Bruto
2. Penerima GSP Lawe Rakat	BA-022/M-Nas/CB001/12/2016	Tgl. 14-12-2016	:	2.200 Krg =	110.352,00 kg/Bruto
3. Kekurangan penerimaan (1-2).....			:	- Krg =	- kg/Bruto
4. Kekurangan hilang karung.....			:	- Krg =	- kg/Bruto
5. Kesusutan.....			:	- Krg =	- kg/Bruto
6. Toleransi susut	0,050 % x 110.352,00 Kg		:	Krg =	55,18 kg/Bruto
7. Klaim kesusutan.....			:	Krg =	- kg/Bruto
8. Kerusakan menurut BA.....			:	Krg =	- kg/Bruto
9. Toleransi rusak	0,025 % x 110.352,00 Kg		:	Krg =	27,59 kg/Bruto
10 Klaim kerusakan.....			:	Krg =	- kg/Bruto

11. NILAI - KLAIM :

a. Kesusutan	:	- Kg X Rp.	=	Rp.	-
b. Kerusakan	:	- Kg X Rp.	=	Rp.	-
c. Denda terlambat mengangkut	:	- Kg X Rp.	=	Rp.	-
Jumlah NILAI - KLAIM			=	Rp.	-

Bebas Klaim

Demikian disampaikan untuk mendapat penyelesaian.

Medan, 03 Februari 2017
Perum BULOG Divre Sumut

BULOG
Divre Sumut

Imran R Abdullah
Kepala

Tembusan:

- 1 SPI Regional I Medan
- 2 Seksi Pergudangan, Persed. & Angkt
- 3 Seksi Keuangan
- 4 Seksi Akuntansi, Manrisk & Kepatuhan

Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21